



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: PUT/10- K/BDG/PMT-II/AD/I/2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Thimotius Masihor.
Pangkat/Nrp	: Serma/ 506680.
Jabatan	: Babinsa Kp. Rambutan Koramil Rasar Rebo.
Kesatuan	: Kodim 0505/JT.
Tempat/tgl. Lahir	: Sanger, 21 Juni 1960.
Jenis kelamin	: Laki- Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Lebak Empang No.75 Rt.08/02 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/189/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Jl. Empang Indah Rt.08/02 No 75 Kel Kampung Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf a".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1980 mengikuti pendidikan dasar di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Batujajar Bandung di Pusdik Kopassus setelah lulus ditugaskan di Kopassanda Ujung Pandang tahun 1985 ditugaskan di Grup 4 Kopassus Cijantung, tahun 2000 di Grup 2 Kopassus Solo , 2002 ditugaskan kembali di Grup 3 Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp.506680.
2. Bahwa pada tahun 1989 Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi- 1 Krista Erifa Tambunan di Cijantung Jakarta Timur atas seijin Komandan Kesatuan (Dan Kopassus) dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Empang Indah Rt.08/02 No.75 Kel Kampung Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 menggunakan tangan kanan kosong mengepal dan mengenai wajah Saksi- 1.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 1 mengalami luka pada bagian mata bengkak, pipi kanan bengkak, lengan tangan kanan dan kiri memar.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 1 pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah pagi hari.

6. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Terdakwa tidak memberikan pertolongan apapun pengobatan bahkan meninggalkan Saksi- 1 begitu saja menuju Koramil Pasar Rebo Jakarta Timur.

7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 yang memisahkan adalah anaknya yang nomor 2 bernama Jefri.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya Saksi- 1 Krista Erifa Tambunan tersebut berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor: 2716/4/PKT/III/06 tanggal 15 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Afra Fonda Tangdialla dan diketahui oleh Dokter spesialis Forensik Dr. Ferryal Babseth, Spf DFM berkesimpulan Saksi- 1 mengalami luka-luka pada wajah dan lengan yang dapat disebabkan kekerasan tumpul dan menyebabkan gangguan/halangan sementara dalam melakukan pekerjaan.

Atau.

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Jl. Empang Indah Rt.08/02 No 75 Kel Kampung Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan terhadap istrinya”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata pada tahun 1980 mengikuti pendidikan dasar di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Batujajar Bandung di Pusdik Kopassus setelah lulus ditugaskan di Kopassanda Ujung Pandang tahun 1985 ditugaskan di Grup 4 Kopassus Cijantung, tahun 2000 di Grup 2 Kopassus Solo, 2002 ditugaskan kembali di Grup 3 Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 506680.

2. Bahwa pada tahun 1989 Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi-1 Krista Erifa Tambunan di Cijantung Jakarta Timur atas seijin Komandan Kesatuan (Dan Kopassus) dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Empang Indah Rt.08/02 No.75 Kel Kampung Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan kosong mengepal dan mengenai wajah Saksi-1.

4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka pada bagian mata bengkak, pipi kanan bengkak, lengan tangan kanan dan kiri memar.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pulang kerumah pagi hari.

6. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa tidak memberikan pertolongan apapun pengobatan bahkan meninggalkan Saksi-1 begitu saja menuju Koramil Pasar Rebo Jakarta Timur.

7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang memisahkan adalah anaknya yang nomor 2 bernama Jefri.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap istrinya Saksi- 1 Krista Erifa Tambunan tersebut berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor: 2716/4/PKT/III/06 tanggal 15 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Afra Fonda Tangdialla dan diketahui oleh Dokter spesialis Forensik Dr. Ferryal Babseth, Spf DFM berkesimpulan Saksi- 1 mengalami luka- luka pada wajah dan lengan yang dapat disebabkan kekerasan tumpul dan menyebabkan gangguan/halangan sementara dalam melakukan pekerjaan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Atau.

Kedua : Pasal 351 ayat (1) pasal 356 ke- 1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 26 Nopember 2007 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Kekerasan dalam rumah tangga”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal: 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat- surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dari. Cipto Mangunkusuma Jakarta Nomor: 2716/4/PKT/III/06 tanggal 15 Maret 2006 an. Krista Erifa Tambunan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/272- K/PM II- 08/AD/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Thimotius Masihor pangkat Serma, Nrp.506680 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kekerasan dalam rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dari. Cipto Mangunkusuma Jakarta Nomor: 2716/4/PKT/III/06 tanggal 15 Maret 2006 an. Krista Erifa Tambunan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang: Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Benni Indriani, SH Pangkat Mayor Chk (K) Nrp.458699 Nomor: 272-K/PM II- 08/AD/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Dewi Pujiastuti, SH Pangkat Kapten Chk (K) Nrp 585118 dan Oditur Militer tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Benni Indriani, SH Pangkat Mayor Chk (K) Nrp.458699 Nomor: 272-K/PM II- 08/AD/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/272-K/PM II- 08/AD/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam bandingnya tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya sesuai dengan proporsinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/272-K/PM II- 08/AD/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana penjara bersyarat yang dijatuhkan tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan kepentingan militer karena dalam tata kehidupan militer setiap anggota militer seperti Terdakwa yang melakukan pelanggaran bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar ada efek jera dan tidak ditiru oleh anggota lainnya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perlu memperberat pidana penjaranya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam membina rumah tangga dengan Saksi- 1 (Krista Erifa Tambunan) lebih menggunakan kekerasan dan emosi dalam penyelesaian masalah dikeluarganya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang Bintara senior dapat menyelesaikan dengan musyawarah dan kepala dingin.

2. Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 1 (Krista Erifa Tambunan) mengakibatkan Saksi- 1 tidak bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari (sesuai visum et repertum No.2716/4/PKT/III/2006 tertanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo).

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan perlu diperberat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Benni Indriani, SH Pangkat Mayor Chk (K) Nrp.458699 terhadap Putusan Dilmil II- 08 Jakarta Nomor: 272- K/PM II- 08/AD/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/272- K/PM II- 08/AD/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Santoso, SH. Kolonel Chk Nrp. 30200 selaku Hakim Ketua, Sugiarto, SH. Kolonel Chk Nrp. 31878 dan Yutti. S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Santoso, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30200

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto, SH.
Kolonel Chk Nrp. 31878

8607/P

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp.

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)